



**P U T U S A N**

**Nomor 50 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **RAHMAN SITORUS, S.H.;**  
Tempat lahir : Aek Natolu;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Perbatasan Desa Aek Natolu  
Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten  
Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari sekitar bulan Desember 2015 yaitu adanya kesepakatan antara Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. dengan marga Nainggolan, marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, lalu dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp1.500.000,00 per satu mobil



truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, para pekerja melakukan penebangan kayu di luar areal Tanah Pargalotan, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir dan ketika hendak diangkut dalam 8 (buah) mobil truck, saksi Agus Nadapdap melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck, kemudian atas informasi tersebut pihak Kepolisian Resort Toba Samosir melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir kemudian mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M<sup>3</sup> (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M<sup>3</sup> (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat)



batang volume 9,38 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut: Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, S.H. tanggal 1 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut: Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 1 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 1 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut;

- Bahwa untuk memastikan kalau kayu yang diangkut oleh ke 8 (delapan) truck tersebut diambil dikawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir berkoordinasi dengan pihak KPHL Unit XIV Aek Natolu untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 WIB pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bersama-sama dengan anggota KPHL Unit XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh saksi Agus Nadapdap untuk menunjukkan lokasinya, setelah diambil titik koordinat dilokasi tersebut dengan hasil bahwa kayu tersebut ditebang pada posisi titik koordinat E. 98<sup>0</sup> 59' 41,5", N. 2<sup>0</sup> 36' 04,8", E. 98<sup>0</sup> 59' 39,6", N. 2<sup>0</sup> 36' 09,0", E. 98<sup>0</sup> 59' 45,8", N. 2<sup>0</sup> 36' 11,4", E. 98<sup>0</sup> 59' 51,2", N. 2<sup>0</sup> 36' 22,9", E. 98<sup>0</sup> 59' 48,9", N. 2<sup>0</sup> 36' 21,3" dan E. 98<sup>0</sup> 59' 50,8", N. 2<sup>0</sup> 36' 18,8",. dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014. Setelah mengetahui kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut berada dalam kawasan hutan,



Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil kayu dari Hutan lindung tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Atau:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari sekitar bulan Desember 2015 yaitu adanya kesepakatan antara Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. dengan marga Nainggolan, marga Lubis dan Ucok untuk jual beli kayu yang berada dilahan yang terletak di Tanah Pargalotan, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, lalu dilakukan penebangan kayu di lahan tersebut dan Terdakwa akan menerima hasilnya yaitu Rp1.500.000,00 per satu mobil truck colt diesel setelah mengeluarkan Nota Angkutan atas kayu tersebut. Namun karena kelalaian Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dalam penebangan kayu tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, para pekerja melakukan penebangan kayu di luar areal Tanah Pargalotan, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir dan ketika hendak diangkut dalam 8 (delapan) mobil truck, saksi Agus Nadapdap melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Toba Samosir bahwa di Kawasan hutan yang berada di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon eucalyptus dan memuatnya dengan menggunakan truck, kemudian atas informasi tersebut pihak Kepolisian Resort Toba Samosir melakukan penelusuran terhadap



kebenaran informasi tersebut. Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir kemudian mendatangi lokasi dimaksud yaitu di perbatasan Kabupaten Tobasa dengan Kabupaten Simalungun, dan melihat 8 (delapan) unit truck colt diesel yakni 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala abu-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M<sup>3</sup> (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 PS Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M<sup>3</sup> (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 PS Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh enam meter kubik), 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh meter kubik) parkir dipinggir jalan raya menunggu Terdakwa mengeluarkan Nota Angkutan dan pembayaran terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa telah mengeluarkan Nota Angkutan yaitu 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut: Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, S.H. tanggal 1 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis alat angkut: Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 1 April 2016, 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 01 April 2016 dan 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut: Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Terdakwa tanggal 1 April 2016 dan telah menerima pembayaran atas kayu tersebut;

- Bahwa untuk memastikan kalau kayu yang diangkut oleh ke 8 (delapan) truck tersebut diambil dikawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir berkoordinasi dengan pihak KPHL Unit XIV Aek Natolu untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi kejadian;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Resort Toba Samsoir bersama-sama dengan anggota KPHL XIV Aek Natolu melakukan pengecekan lokasi pengambilan kayu eucalyptus didampingi oleh saksi Agus Nadapdap untuk menunjukkan lokasinya, setelah diambil titik koordinat dilokasi tersebut dengan hasil bahwa kayu tersebut ditebang pada posisi titik koordinat E.  $98^{\circ} 59' 41,5''$ , N.  $2^{\circ} 36' 04,8''$ , E.  $98^{\circ} 59' 39,6''$ , N.  $2^{\circ} 36' 09,0''$ , E.  $98^{\circ} 59' 45,8''$ , N.  $2^{\circ} 36' 11,4''$ , E.  $98^{\circ} 59' 51,2''$ , N.  $2^{\circ} 36' 22,9''$ , E.  $98^{\circ} 59' 48,9''$ , N.  $2^{\circ} 36' 21,3''$  dan E.  $98^{\circ} 59' 50,8''$ , N.  $2^{\circ} 36' 18,8''$ ,. dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/ Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014. Setelah mengetahui kalau lokasi pengambilan kayu eucalyptus tersebut berada dalam kawasan hutan, Pihak Kepolisian Resort Toba Samosir langsung mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) unit truck yang bermuatan kayu eucalyptus ke Polres Tobasa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil kayu dari Hutan lindung tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 50 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 26 Juli 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Sitorus, S.H. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M<sup>3</sup> (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik);
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik);
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M<sup>3</sup> (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik);
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik);
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik);
  - o 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 50 PK/Pid.Sus/2017



kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh enam meter kubik);

- 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik);
- 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh meter kubik);
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan BETI Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Asbullah, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg tanggal 9 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Sitorus S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menjual Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8047 VP warna kepala bau-abu bak kayu warna hitam yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 22 (dua puluh dua) batang volume 7,85 M<sup>3</sup> (tujuh koma delapan puluh lima meter kubik);
  - b. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8122 VV warna kepala kuning bak besi warna putih yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 25 (dua puluh lima) batang volume 7,77 M<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tujuh meter kubik);
  - c. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 120 Ps Nomor Polisi BK 8674 XV warna kepala kuning lis abu-abu bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,72 M<sup>3</sup> (delapan koma tujuh puluh dua meter kubik);
  - d. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel 100 Ps Nomor Polisi BK 8446 VP warna kepala Kuning lis hitam bak besi warna merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang volume 8,49 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh sembilan meter kubik);
  - e. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel Nomor Polisi BK 8808 XV warna kepala biru bak besi warna biru yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,33 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh tiga meter kubik);
  - f. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi F 8973 WN warna kepala kuning bak besi warna kuning merah yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 26 (dua puluh enam) batang volume 8,46 M<sup>3</sup> (delapan koma empat puluh enam meter kubik);
  - g. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9369 PU warna kepala kuning bak kayu warna kuning yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 9,38 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh delapan meter kubik);
  - h. 1 (satu) unit truck Mitsubitshi colt diesel canter Nomor Polisi BM 9626 EU warna kepala kuning bak besi warna orange yang bermuatan kayu eucalyptus sebanyak 24 (dua puluh empat) batang volume 9,30 M<sup>3</sup> (sembilan koma tiga puluh meter kubik);



- i. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BK 8674 XV dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;
- j. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9369 PU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, S.H. tanggal 1 April 2016;
- k. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel BM 9686 EU dengan tujuan Pengangkutan Nainggolan Candi P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, S.H. tanggal 1 April 2016;
- l. 1 (satu) lembar Nota Angkutan untuk jenis alat angkut : Colt Diesel F 8973 WN dengan tujuan Pengangkutan Beti Lubuk Raya P.Siantar yang dikeluarkan oleh Rahman Sitorus, SH tanggal 1 April 2016;

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Asbullah, dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 1 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Februari 2017 dari Rahman Sitorus, S.H. sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri pemohon peninjauan kembali/Terpidana pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg tanggal 9 Agustus 2016 yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam pemeriksaan sidang terbuka untuk umum, putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu:

1. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, "Kegiatan pengukuhan kawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;



2. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Novum dan kehilafan hakim dalam putusan:

Peristiwa yang terjadi adalah penjualan kayu tanaman di wilayah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah yang sudah ditata batas dan belum ada kepastian hukum kawasan hutan, masih dalam proses pengukuhan kawasan hutan;

3. Bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan;
- d. Penetapan kawasan hutan;

Novum dan kehilafan Hakim dalam Putusan:

Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan masih dalam tahapan proses penataan batas kawasan hutan;

4. Bahwa dalam Pasal 110 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dinyatakan, "Perkara tindak perusakan hutan dalam kawasan hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan Undang-Undang ini;

Novum dan kehilafan Hakim dalam putusan:

Peristiwa penjualan kayu terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Novum dan kehilafan Hakim dalam putusan:



Peristiwa yang terjadi masih dalam kawasan hutan yang ditunjuk, bukan dikawasan hutan yang ditetapkan;

6. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, "Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan antara lain berupa:
  - a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
  - b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
  - c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan;
  - d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama dilokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak;
7. Bahwa di areal titik koordinat dilokasi tersebut dengan hasil bahwa kayu tersebut ditebang pada posisi titik koordinat E. 98° 59' 41,5", N. 2° 36' 04,8", E. 98° 59' 39,6", N. 2° 36' 09,0", E. 98° 59' 45,8", N. 2° 36' 11,4", E. 98° 59' 51,2", N. 2° 36' 22,9", E. 98° 59' 48,9", N. 2° 36' 21,3" dan E 93° 59' 50,8", N. 2° 36' 18,8", dan setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014;

Novum dan kehilafan Hakim dalam Putusan:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut 11/2014 tentang kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, adalah surat keputusan baru tentang Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47.P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012;

8. Bahwa dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan alas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dan pada perbuatan itu";
- B. Bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum atas pidana yang dilakukan oleh Pemohon, Penuntut Umum sangat memaksakan hal tersebut menjadi suatu perkara pidana, dimana pada saat sidang pemeriksaan jelas-jelas Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa peristiwa penjualan kayu tanaman terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih berada dalam kawasan hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Kesimpulan dan Permohonan:

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka pemohon peninjauan kembali berkesimpulan:

1. Berdasarkan bukti novum dan kehilafan hakim dalam Putusan pada PK-A sampai dengan PK-B di atas, maka tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menjual Hasil Hutan Kayu yang berasal dan kawasan hutan yang diambil secara tidak sah"; kepada pemohon peninjauan kembali sebagaimana putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak adanya unsur " kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", belum ada kepastian hukum kawasan hutan di tempat peristiwa penjualan kayu tanaman;
2. Bahwa pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas barang bukti yang terdalam amar putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg.;
3. Bahwa pemohon peninjauan kembali tetap meminta kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat dan memperhatikan adanya itikad baik yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam aktif dan bertanggungjawab hingga sampai sidang Pemeriksaan tempat objek yang disangkakan terhadap diri Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali dan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan yang dimohon peninjauan kembali Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN Blg. tanggal 9 Agustus 2016 tidak salah dalam penerapan hukum, telah mempertimbangkan secara cermat jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga jelas perbuatan dan kesalahan Terdakwa yaitu menjual kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;



Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon mengulang kembali argumentasi Pemohon pada saat menanggapi dakwaan Penuntut Umum atau pembelaan diri Pemohon, dan keberatan atau argumentasi yang bersangkutan telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohon peninjauan kembali oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **RAHMAN SITORUS, S.H.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 50 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

